



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 420/367/2014**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**“ TK PERTIWI 1 BANGKLE “**  
**Jl. PUNTODEWO II/1 BANGKLE KEC. BLORA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BLORA**

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi 1 Bangkle Jl. Puntodewo II/1 Bangkle Kec. Blora
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi 1 Bangkle Jl. Puntodewo II/1 Bangkle Kec. Blora berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 2167/103.36/DS/1999 Tanggal 15 April 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi 1 Bangkle Jl. Puntodewo II/1 Bangkle Kec. Blora
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor : 510.71/6577 /2014, tanggal 21 Agustus 2014 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi 1 Bangkle Jl. Puntodewo II/1 Bangkle Kec. Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :  
Nama : TK PERTIWI 1 BANGKLE  
Berdiri : 15 April 1999  
Alamat : Jl. Puntodewo II/1 Bangkle Kec. Blora Kab. Blora  
Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan Kel. Bangkle  
Kec. Blora Kab. Blora  
Kepala Sekolah : Hartatik
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi 1 Bangkle tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 21 - Agustus 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BLORA,



**ACHMAD WARDOYO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Blora;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.